



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TENTANG

KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN

Nomor : 415.4 / 6343 / 436.2.3 / 2011

Nomor : 415.4 / 19 / KB / PEM / 2011

Pada hari ini Kamis, Tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sebelas (15 – 12 – 2011) bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRI RISMAHARINI** : Walikota Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **I.B. RAI DHARMAWIJAYA MANTRA** : Walikota Denpasar, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1 Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat di kedua kota, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan pelestarian ekosistem.
- (2) Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Objek dan Ruang Lingkup Kerjasama dalam kesepakatan bersama ini meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi;
 - d. Teknologi Informasi;
 - e. Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kesepakatan ini apabila membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan bersama ini.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Kesepakatan Bersama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
WALIKOTA DENPASAR	WALIKOTA SURABAYA

I. B. RAI DHARMAWIJAYA MANTRATRI RISMAHARINI